



**PUTUSAN**

Nomor 354/Pid.B/2023/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairul Hamdani als Yung;
2. Tempat lahir : Pangkalan Susu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/4 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Tempel Kelurahan Bukit Jengkol kecamatan Pangkalan Susu kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penarik Beca;

Terdakwa Khairul Hamdani als Yung ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023

sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2023

sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 354/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRUL HAMDANI Als YUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRUL HAMDANI Als YUNG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 inci panjang 510 cm;
- ❖ 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 280 Cm;
- ❖ 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 225 Cm;

**Dikembalikan Kepada PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan.**

- ❖ 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
- ❖ 1 (satu) Buah Tembiling;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- ❖ 1 (satu) Unit Beca Barang Merk Jet Win BK 1839 CU Warna Hitam.

**Dirampas Untuk Negara.**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa ia terdakwa KHAIRUL HAMDANI Als YUNG, pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Eks Kilang Aspal Plant PT.Pertamina Pangkalan Brandan Dsn.I Desa Alur Cimpedak Kec.Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

*Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Sekira pukul 02.00 Wib terdakwa di panggil oleh Sdr. SONY WICAKSONO Als SONY (DPO) mengajak terdakwa untuk pergi bersamanya dengan membawa becak barang milik terdakwa dan terdakwa pun pergi bersama Sdr. SONY WICAKSONO Als SONY (DPO) menuju kerumahnya Sdr. SONY WICAKSONO Als SONY (DPO) untuk mengambil alat berupa gergaji dan tembiling lalu terdakwa dan Sdr. SONY WICAKSONO Als SONY (DPO) menuju ke lokasi aspal plain melewati Gang Pelita;*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Stb



Sesampainya di Aspal Plain Sdr. SONY WICAKSONO Als SONY (DPO) menunjukan kepada terdakwa 3 (tiga) Potong Pipa Besi yang sudah diletakkan disemak-semak dibalakang pabrik aspal plain dan langsung mengangkat salah satu potongan pipa tersebut keluar dari aspal plain dengan cara menggotongnya lalu diletakkan di pinggir Jalan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. SONY WICAKSONO Als SONY (DPO) Kembali lagi untuk mengangkat potongan pipa besi lainnya, namun saat mengangkat potongan besi kedua kalinya tiba-tiba datang saksi Syafrizal, saksi Dwiky Septian Als Dicky dan saksi Muhammad Irfansyah Als Irpan datang dan langsung menangkap terdakwa sedangkan Sdr. SONY WICAKSONO Als SONY (DPO) berhasil melarikan diri lalu kepada terdakwa disuruh untuk menunjukan potongan besi yang ambil dan alat yang dipergunakan berupa 1 (satu) Buah gergaji Besi, 1 (satu) Buah Tembiling dan 1 (satu) Unit beca Barang Merk jet Win BK 1839 CU warna hitam untuk mengambil 1 (satu) potong pipa besi ukuran 6 Inci Panjang 510 Cm, 1 (satu) potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 280 Cm, 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 225 Cm sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Susu Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) potong pipa besi ukuran 6 Inci Panjang 510 Cm, 1 (satu) potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 280 Cm, 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 225 Cm milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) potong pipa besi ukuran 6 Inci Panjang 510 Cm, 1 (satu) potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 280 Cm, 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 225 Cm tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut membuat PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan mengalami kerugian sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syafrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di Eks Kilang Aspal Plant PT. Pertamina Pkl Brandan Dsn. I Desa Alur Cimpedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui lubang pagar kilang plat yang rusak, lalu setelah Terdakwa mengambil pipa besi yang terletak dibagian belakang areal aspal plain dimaksud, dan karena pipa besi tersebut panjang maka Terdakwa memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi terpotong maka Terdakwa mengangkat pipa besi tersebut ke becak barang yang memang diletakkan di jalan diluar lokasi yang berjarak sekitar 200 meter, dan saat Terdakwa mengangkat besi tersebut ke becak maka Terdakwa para saksi tangkap namun salah satu teman Terdakwa yang bernama Sony Wicaksono (Dpo) berhasil melarikan diri dari sergapan para saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Dwiky Septian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di Eks Kilang Aspal Plant PT. Pertamina Pkl Brandan Dsn. I Desa Alur Cimpedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan;
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui lubang pagar kilang plat yang rusak, lalu setelah Terdakwa mengambil pipa besi yang terletak dibagian belakang areal aspal plain dimaksud, dan karena pipa besi tersebut panjang maka Terdakwa memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi terpotong maka Terdakwa mengangkat pipa besi tersebut ke becak barang yang memang diletakkan di jalan diluar lokasi yang berjarak sekitar 200 meter, dan saat Terdakwa mengangkat besi tersebut

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke becak maka Terdakwa para saksi tangkap namun salah satu teman Terdakwa yang bernama Sony Wicaksono (Dpo) berhasil melarikan diri dari sergapan para saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Muhammad Irfansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di Eks Kilang Aspal Plant PT. Pertamina Pkl Brandan Dsn. I Desa Alur Cimpedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui lubang pagar kilang plat yang rusak, lalu setelah Terdakwa mengambil pipa besi yang terletak dibagian belakang areal aspal plain dimaksud, dan karena pipa besi tersebut panjang maka Terdakwa memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi terpotong maka Terdakwa mengangkat pipa besi tersebut ke becak barang yang memang diletakkan di jalan diluar lokasi yang berjarak sekitar 200 meter, dan saat Terdakwa mengangkat besi tersebut ke becak maka Terdakwa para saksi tangkap namun salah satu teman Terdakwa yang bernama Sony Wicaksono (Dpo) berhasil melarikan diri dari sergapan para saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 05.00 di Eks Kilang Aspal Plant PT. Pertamina Pkl Brandan Dsn. I Desa Alur Cimpedak

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Sony Wicaksono (Dpo);
- Bahwa berawal Terdakwa dipanggil oleh Sony (Dpo) saat Terdakwa lagi di rumah dan mengajak Terdakwa untuk pergi bersamanya dan membawa becak barang milik Terdakwa dan Terdakwa pun pergi bersama saudara Sony (Dpo) menuju rumahnya untuk mengambil alat berupa gergaji dan tembilang lantas kami pun pergi menuju lokasi aspal plain melewati gang pelita dan meletakkan becak di halaman rumah penduduk;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saudara Sony (Dpo) menunjukkan 3 (tiga) potong pipa besi yang sudah diletakkan di semak-semak dibelakang pabrik aspal plain tadi, lalu Terdakwa dan saudara Sony (Dpo) mengangkat salah satu potongan besi keluar lokasi tersebut dengan cara menggotongnya berdua dan kemudian potongan pipa besi tadi Terdakwa dan Sony (Dpo) letakkan dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Sony (Dpo) kembali lagi untuk mengangkat potongan besi lainnya, namun saat Terdakwa dan Sony (Dpo) mengangkat potongan besi yang kedua kalinya tiba-tiba saja datang petugas security dan menangkap Terdakwa sedangkan saudara Sony (Dpo) berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 inci panjang 510 cm, 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 280 Cm, 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 225 Cm, 1 (satu) Buah Gergaji Besi, 1 (satu) Buah Tembilang, 1 (satu) Unit Beca Barang Merk Jet Win BK 1839 CU Warna Hitam, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di Eks Kilang Aspal Plant PT. Pertamina Pkl Brandan Dsn. I Desa Alur Cimpedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui lubang pagar kilang plat yang rusak, lalu setelah Terdakwa mengambil pipa besi yang terletak dibagian belakang areal aspal plain dimaksud, dan karena pipa besi tersebut panjang maka Terdakwa memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi terpotong maka Terdakwa mengangkat pipa besi tersebut ke becak barang yang memang diletakkan di jalan diluar lokasi yang berjarak sekitar 200 meter, dan saat Terdakwa mengangkat besi tersebut ke becak maka Terdakwa para saksi tangkap namun salah satu teman Terdakwa yang bernama Sony Wicaksono (Dpo) berhasil melarikan diri dari sergapan para saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Khairul Hamdani als Yung** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Khairul Hamdani als Yung** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di Eks Kilang Aspal Plant PT. Pertamina Pkl Brandan Dsn. I Desa Alur Cimpedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) batang besi milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syafrijal, saksi Dwiky dan saksi Muhammad Irfansyah cara Terdakwa mengambil besi tersebut dengan cara Terdakwa masuk melalui lubang pagar kilang plat yang rusak, lalu setelah Terdakwa mengambil pipa besi yang terletak dibagian belakang areal aspal plain dimaksud, dan karena pipa besi tersebut panjang maka Terdakwa memotong pipa besi tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan setelah pipa besi terpotong maka Terdakwa mengangkat pipa besi tersebut ke becak barang yang memang diletakkan di jalan diluar lokasi yang berjarak sekitar 200 meter, dan saat Terdakwa mengangkat besi tersebut ke becak maka Terdakwa para saksi tangkap namun salah satu teman Terdakwa yang bernama Sony Wicaksono (Dpo) berhasil melarikan diri dari sergapan para saksi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

## **Ad.3. Unsur Yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yang bernama Sony Wicaksono Als Sony (Dpo) yang mana saat itu Terdakwa dipanggil oleh Sony (Dpo) saat Terdakwa lagi di rumah dan mengajak Terdakwa untuk pergi bersamanya dan membawa becak barang milik Terdakwa dan Terdakwa pun pergi bersama saudara Sony (Dpo) menuju rumahnya untuk mengambil alat berupa gergaji dan tembilang lantas kami pun pergi menuju lokasi aspal plain melewati gang pelita dan meletakkan becak di halaman rumah penduduk, setelah sampai di lokasi saudara Sony (Dpo) menunjukkan 3 (tiga) potong pipa besi yang sudah diletakkan di semaksemak dibelakang pabrik aspal plain tadi, lalu Terdakwa dan saudara sony (Dpo) mengangkat salah satu potongan besi keluar lokasi tersebut dengan cara menggotongnya berdua dan kemudian potongan pipa besi tadi Terdakwa dan Sony (Dpo) letakkan dipinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Sony (Dpo) kembali lagi untuk mengangkat potongan besi lainnya, namun saat Terdakwa dan Sony (Dpo) mengangkat potongan besi yang kedua kalinya tiba-tiba saja datang petugas security dan menangkap Terdakwa sedangkan saudara Sony (Dpo) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 inci panjang 510 cm, 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inchi Panjang 280 Cm, 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inchi Panjang 225 Cm, yang diketahui kebun milik PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan, maka dikembalikan kepada pihak PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Gergaji Besi, 1 (satu) Buah Tembiling, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Beca Barang Merk Jet Win BK 1839 CU Warna Hitam, yang merupakan kendaraan operasional yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan tidak memiliki surat kepemilikannya oleh karena masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Hamdani als Yung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 inci panjang 510 cm;
- 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 280 Cm;
- 1 (satu) Potong Pipa Besi Ukuran 6 Inci Panjang 225 Cm;

**Dikembalikan Kepada pihak PT.Pertamina RU II Pangkalan Brandan.**

- 1 (satu) Buah Gergaji Besi;
- 1 (satu) Buah Tembiling;

**Dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Beca Barang Merk Jet Win BK 1839 CU Warna Hitam;

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Zainal Hasan, S.H., M.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Indra Satria, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 354/Pid.B/2023/PN Stb